

RENCANA AKSI-REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 54 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten, perlu dilakukan perencanaan yang terstruktur;

- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Tim Reformasi Birokrasi yakni menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;PP Nomor 81 Tahun 2010;Permenpan ARB Nomor 25 Tahun 2020;Permenpan ARB Nomor 26 Tahun 2020;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 254 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Mei 2022.
- Lampiran 7 hlm.